



**P U T U S A N**  
**Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdianto alias Anto bin Dasiman;
2. Tempat lahir : Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan);
3. Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 4 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Pasar Lama RT.020 Desa Hampalit  
Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan  
Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Moh. Hatta  
Gg. Kusuma Indah RT.016 RW.004 Kelurahan  
Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang  
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi  
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2021. Selanjutnya ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Alex Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Handi Seno Aji, S.H., Para Advokat dari Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit yang beralamat di Jalan KH. Dewantara Gg. Merak 2 No. 13 Sampit, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Menyatakan sah pemusnahan 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram) narkotika jenis sabu dan 0,04 gr ( nol koma nol empat gram) narkotika jenis sabu dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan menurut penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotim Nomor : B-314/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 28 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;
  - 1 (satu) pack plastik klip kecil transparan;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Whatsapp 081345007294 dan Nomor Sim card Card 2 085651216343;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning;
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
  - 1 (satu) botol berisi urine milik sdr. RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
  - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan rasa bersalah, menyesali perbuatannya dan untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Jalan Moh. Hatta Gang Kusuma Indah RT.016 RW.004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi DIDIK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang meminta mencarikan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp5.600.000,00



(lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan teman terdakwa lainnya juga meminta mencarikan sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mendengar hal tersebut lalu terdakwa juga ingin membeli dengan menambah uang teman terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) agar dapat membeli sabu lebih banyak dengan jumlah 1,5 (satu koma lima) kantong seharga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa menyampaikan kepada saksi DIDIK bahwa harga sabu 1 (satu) kantong sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa ambil, lalu terdakwa menghubungi sdr. AMI (DPO) melalui telepon WhatsApp untuk memesan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kantong seharga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menemui sdr. AMI di pinggir Jalan Kapten Mulyono dekat jembatan patah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil dan membayar sabu yang terdakwa pesan tersebut, setelah menerima sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah selanjutnya terdakwa bagi dengan teman terdakwa masing-masing milik saksi DIDIK sebanyak 1 (satu) kantong dan setengah kantongnya lagi terdakwa bagi dengan teman terdakwa dan terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB saksi NATALIUS dan saksi TRI selaku anggota Satresnarkoba Polres Kotim mengamankan saksi DIDIK ditempat tinggalnya, kemudian saksi dan rekan anggota lainnya melakukan pengembangan kasus dengan menanyakan darimana saksi DIDIK memperoleh sabu yang telah diamankan oleh saksi NATALIUS dan saksi TRI, lalu saksi DIDIK menjawab memperoleh sabu tersebut dari terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN yang tinggal di Rumah Jalan Moh. Hatta Gg. Kusuma Indah RT.016 RW.004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, mendengar informasi tersebut lalu saksi NATALIUS dan saksi TRI membawa saksi DIDIK untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib sesampainya ditempat tinggal terdakwa RUSDIANTO, lalu saksi NATALIUS dan saksi TRI beserta rekan anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa RUSDIANTO yang sedang berada didalam kamar rumahnya kemudian saksi NATALIUS beserta rekan anggota lainnya menunjukan surat surat perintah tugas dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat lalu melakukan penggeledahan hingga menemukan barang berupa 1



(satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bagian kantong depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) pack plastik klip kecil transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning ditemukan di atas kandang ayam bagian belakang rumah lalu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dengan No. Whatsapp 081345007294 dan Nomor Sim Card 2 085651216343, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari Terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya ditemukan di lantai dalam kamar rumah, kemudian terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Kotim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh AKP Syaifullah, S.H., M.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotim dan Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) paket yang berisi Narkoba golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram; Laporan Hasil Pengujian Nomor: 405/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 28 September 2021 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2350 (nol koma dua tiga lima nol) gram hasil pengujian mengandung METAMFETAMIN (positif) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 25 September 2021 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN didapatkan positif kandungan Narkoba dengan bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu





yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN pada hari Kamis Tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Jalan Moh. Hatta Gang Kusuma Indah Rt.016 Rw.004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi DIDIK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang meminta mencarikan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan teman terdakwa lainnya juga meminta mencarikan sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mendengar hal tersebut lalu terdakwa juga ingin membeli dengan menambah uang teman terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) agar dapat membeli sabu lebih banyak dengan jumlah 1,5 (satu koma lima) kantong seharga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa menyampaikan kepada saksi DIDIK bahwa harga sabu 1 (satu) kantong sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa ambil, lalu terdakwa menghubungi sdr. AMI (DPO) melalui telepon WhatsApp untuk memesan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kantong seharga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menemui sdr. AMI di pinggir Jalan Kapten Mulyono dekat jembatan patah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil dan membayar sabu yang terdakwa pesan tersebut, setelah menerima sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah selanjutnya terdakwa bagi dengan teman terdakwa masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing milik saksi DIDIK sebanyak 1 (satu) kantong dan setengah kantongnya lagi terdakwa bagi dengan teman terdakwa dan terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB saksi NATALIUS dan saksi TRI selaku anggota Satresnarkoba Polres Kotim mengamankan saksi DIDIK ditempat tinggalnya, kemudian saksi dan rekan anggota lainnya melakukan pengembangan kasus dengan menanyakan darimana saksi DIDIK memperoleh sabu yang telah diamankan oleh saksi NATALIUS dan saksi TRI, lalu saksi DIDIK menjawab memperoleh sabu tersebut dari terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN yang tinggal di Rumah Jalan Moh. Hatta Gg. Kusuma Indah RT.016 RW.004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, mendengar informasi tersebut lalu saksi NATALIUS dan saksi TRI membawa saksi DIDIK untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib sesampainya ditempat tinggal terdakwa RUSDIANTO, lalu saksi NATALIUS dan saksi TRI beserta rekan anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa RUSDIANTO yang sedang berada didalam kamar rumahnya kemudian saksi NATALIUS beserta rekan anggota lainnya menunjukan surat perintah tugas dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat lalu melakukan penggeledahan hingga menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bagian kantong depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) pack plastik klip kecil transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning ditemukan di atas kandang ayam bagian belakang rumah lalu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dengan No. Whatsapp 081345007294 dan Nomor Sim Card 2 085651216343, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari Terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya ditemukan di lantai dalam kamar rumah, kemudian terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Kotim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh AKP Syaifullah, S.H., M.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotim dan Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit diperoleh hasil berat bersih

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) paket yang berisi Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram; Laporan Hasil Pengujian Nomor: 405/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 28 September 2021 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2350 (nol koma dua tiga lima nol) gram hasil pengujian mengandung METAMFETAMIN (positif) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 25 September 2021 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN didapatkan positif kandungan Narkotika dengan bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NATALIUS BRAMANTYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Moh. Hatta Gang Kusuma Indah RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.30 WIB saksi dan rekan anggota polisi lainnya mengamankan sdr. Didik





ditempat tinggalnya, kemudian saksi dan rekan anggota lainnya melakukan pengembangan kasus dengan menanyakan darimana sdr. Didik memperoleh sabu yang telah saksi dan rekan anggota lainnya amankan, lalu sdr. Didik menjawab memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa yang tinggal, mendengar informasi tersebut lalu kami membawa sdr. Didik untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa setelah sampai ditempat tinggal Terdakwa lalu saksi beserta rekan anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar rumahnya setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi beserta rekan anggota lainnya menunjukan surat perintah tugas dan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat lalu melakukan penggeledahan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Kotim guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang duduk di dalam kamar rumah tempat tinggalnya, lalu saksi menunggu rekan anggota polisi lainnya lalu memanggil ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan nomor SIM card 2 085651216343, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning, dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bagian kantong depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning ditemukan di atas kandang ayam bagian belakang rumah lalu 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan Nomor SIM card 2 085651216343, dan Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah



bong lengkap dengan alat hisapnya ditemukan di lantai dalam kamar rumah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan Nomor SIM card 2 085651216343, Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning adalah milik teman dari Terdakwa yang Terdakwa lupa Namanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh sabu dari sdr. Ami dengan cara sebelumnya teman dari Terdakwa bernama sdr. Didik, yang saat ini dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sabu, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Ami untuk menanyakan *"apakah ada memiliki sabu atau tidak?"*, setelah sdr. Ami menjawab *"ada sabu"* kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Didik *"ingin membeli sabu berapa?"* Kemudian sdr. Didik menjawab *"ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong"* kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Ami *"berapa harga sabu 1 (satu) kantong"* lalu sdr. Ami menjawab *"harga sabu 1 (satu) kantong seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah)"*, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Didik bahwa harga sabu 1 (satu) kantong adalah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr. Didik menyepakati harga sabu tersebut;
- Bahwa selain sdr. Didik dihari yang sama ada teman dari Terdakwa juga yang Terdakwa lupa namanya juga memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa berinisiatif menambah uang temannya tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dapat membeli lebih banyak sabu hingga dapat membeli sabu setengah kantong dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa memesan sabu total kepada sdr. Ami sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dari total uang yang terkumpul yaitu Rp8.500.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai bagian dari upah membantu mencari sabu, setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui sdr. Ami di Jalan Kapten Mulyono;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Ami sebanyak 2 (dua) bungkus atau 1,5 (satu setengah) kantong dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu) rupiah pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan Kapten Mulyono dekat jembatan patah Kecamatan MB Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada orang yang telah memesan sabu kepada Terdakwa dan juga untuk dipakai atau digunakan dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa yang dilakukan setelah menerima sabu tersebut dari sdr. Ami adalah mengantar dan menyerahkan sabu tersebut kepada 2 (dua) orang pemesan sabu diantaranya sdr. Didik yang sebelumnya meminta tolong mencari sabu kepada Terdakwa pada waktu itu masing-masing kepada sdr. Didik sebanyak 1 (satu) kantong dan setengah kantongnya Terdakwa bagi dua dengan temannya yang Terdakwa lupa Namanya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut sudah diserahkan kepada 2 (dua) orang pemesan sabu dan sabu tersebut juga sempat digunakan atau dipakai bersama teman-temannya dan keuntungan Terdakwa dari menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut adalah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa lupa berapa kali pernah membeli sabu dari sdr. Ami singat Terdakwa bahwa sudah sering membeli sabu dari sdr. Ami saat Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. Ami sejak awal tahun 2021 dan hubungan keduanya hanya sebatas teman dalam hal transaksi sabu saja;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan Nomor SIM card 2 085651216343 yang merupakan alat atau sarana Terdakwa berkomunikasi dengan penjual maupun kepada orang yang minta dicarikan sabu kepada dirinya;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan Nomor *SIM card* 2 085651216343, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning, dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya merupakan barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. TRI AMANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Moh. Hatta Gang Kusuma Indah RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.30 WIB saksi dan rekan anggota polisi lainnya mengamankan sdr. Didik ditempat tinggalnya, kemudian saksi dan rekan anggota lainnya melakukan pengembangan kasus dengan menanyakan darimana sdr. Didik memperoleh sabu yang telah saksi dan rekan anggota lainnya amankan, lalu sdr. Didik menjawab memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa yang yang tinggal, mendengar informasi tersebut lalu kami membawa sdr. Didik untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa setelah sampai ditempat tinggal Terdakwa lalu saksi beserta rekan anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar rumahnya setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi beserta rekan anggota lainnya menunjukan surat surat perintah tugas dan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat lalu melakukan penggeledahan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Kotim guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang duduk di dalam kamar rumah tempat tinggalnya, lalu saksi menunggu rekan anggota polisi lainnya lalu memanggil ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan nomor *SIM card* 2 085651216343, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning, dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bagian kantong depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning ditemukan di atas kandang ayam bagian belakang rumah lalu 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan Nomor *SIM card* 2 085651216343, dan Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya ditemukan di lantai dalam kamar rumah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan Nomor *SIM card* 2 085651216343, Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning adalah milik teman dari Terdakwa yang Terdakwa lupa Namanya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sdr. Didik dihari yang sama ada teman dari Terdakwa juga yang Terdakwa lupa namanya juga memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa berinisiatif menambah uang temannya tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dapat membeli lebih banyak sabu hingga dapat membeli sabu setengah kantong dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa memesan sabu total kepada sdr. Ami sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dari total uang yang terkumpul yaitu Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai bagian dari upah membantu mencarikan sabu, setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui sdr. Ami di Jalan Kapten Mulyono;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Ami sebanyak 2 (dua) bungkus atau 1,5 (satu setengah) kantong dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu) rupiah pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan Kapten Mulyono dekat jembatan patah Kecamatan MB Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada orang yang telah memesan sabu kepada Terdakwa dan juga untuk dipakai atau digunakan dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa yang dilakukan setelah menerima sabu tersebut dari sdr. Ami adalah mengantar dan menyerahkan sabu tersebut kepada 2 (dua) orang pemesan sabu diantaranya sdr. Didik yang sebelumnya meminta tolong mencarikan sabu kepada Terdakwa pada waktu itu masing-masing kepada sdr. Didik sebanyak 1 (satu) kantong dan setengah kantongnya Terdakwa bagi dua dengan temannya yang Terdakwa lupa Namanya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut sudah diserahkan kepada 2 (dua) orang pemesan sabu dan sabu tersebut juga sempat digunakan atau dipakai bersama teman-temannya dan keuntungan Terdakwa dari menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut adalah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa lupa berapa kali pernah membeli sabu dari sdr. Ami seingat Terdakwa bahwa sudah sering membeli sabu dari sdr. Ami saat Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. Ami sejak awal tahun 2021 dan hubungan keduanya hanya sebatas teman dalam hal transaksi sabu saja;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan Nomor *SIM card* 2 085651216343 yang merupakan alat atau sarana Terdakwa berkomunikasi dengan penjual maupun kepada orang yang minta dicarikan sabu kepada dirinya;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan Nomor *SIM card* 2 085651216343, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning, dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya merupakan barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. GST. ISMET INONO BIN GUSTI AHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menetangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diminta oleh petugas kepolisian menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Rumah Jalan Moh. Hatta Gang Kusuma Indah RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan Polisi saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan Nomor *SIM card* 2 085651216343, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning, dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bagian kantong depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning ditemukan di atas kandang ayam bagian belakang rumah lalu 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan Nomor *SIM card* 2 085651216343, dan Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya ditemukan di lantai dalam kamar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang-barang tersebut, yang saksi ketahui barang-barang tersebut ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan dalam kekuasaan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Saksi tidak tahu akan Terdakwa gunakan untuk apa sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli sabu;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang ditangkap oleh petugas Kepolisian waktu itu
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang yang diamankan Polisi saat mengamankan Terdakwa waktu itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. DIDIK SUSANTO Bin SUPRAPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Polisi ada mengamankan seseorang karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu karena sebelumnya saksi yang diamankan oleh Polisi karena memiliki sabu yang saksi peroleh dari Terdakwa, oleh karena itu saksi juga dibawa Polisi untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa dan saat Terdakwa diamankan Polisi saksi juga berada ditempat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Jalan Moh. Hatta Gang Kusuma Indah RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi tidak mengetahui pasti kegiatan apa yang Terdakwa sedang lakukan saat diamankan oleh polisi, karena saat itu saksi hanya tinggal di dalam mobil saja;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.20 WIB saat itu saksi sedang berada di rumah lalu polisi datang dan langsung mengamankan saksi hingga menemukan 15 (lima belas) paket sabu saat dilakukan pengeledahan, setelah itu Polisi menanyakan kepada saksi darimana saksi mendapatkan sabu tersebut, lalu saksi menyampaikan bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, lalu polisi membawa saksi untuk menunjukan dimana tempat tinggal Terdakwa, setelah tiba disana polisi mengamankan Terdakwa yang sedang berada di kamarnya dan saat dilakukan pengeledahan yang saksi dengar saat itu Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa, menemukan hal tersebut lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Kotim untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah Polisi mengamankan Terdakwa kemudian Polisi memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu melakukan pengeledahan ditempat kejadian dan Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang ditemukan polisi saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, yang saksi dengar saat itu ditemukan 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ditemukan dimana sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut dan menurut yang saksi dengar saat ditempat kejadian bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta Saksi tidak mengetahui pasti darimana Terdakwa mendapatkan sabu miliknya;

- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) kantong dan saksi membeli sabu tersebut dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli sabu dari Terdakwa adalah dengan sebelumnya saksi ke tempat tinggal Terdakwa lalu meminta bantu kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu sebanyak 1 (satu) kantong, lalu Terdakwa menghubungi seseorang lalu menyampaikan kepada saksi bahwa harga sabu 1 (satu) kantong seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi mengiyakan lalu Terdakwa berangkat membeli sabu tersebut kemudian setelah sampai Terdakwa menyerahkan sabu pesanan saksi sebanyak 1 (satu) kantong kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi membeli sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Jalan Moh. Hatta Gang Kusuma Indah RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi saat itu, yang pasti sebelum mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menghubungi seseorang terlebih dahulu lalu pergi untuk mengambil sabu tersebut lalu diserahkan kepada saksi dan Setelah saksi menerima sabu tersebut lalu saksi memberi sedikit sabu tersebut kepada Terdakwa lalu saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saat diamankan di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa sabu tersebut sebenarnya seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) saja, lebih uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa sat itu dan Saksi kurang mengetahui hal tersebut, karena setelah menerima sabu dan memberi sedikit sabu kepada Terdakwa, saksi langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa baru sekali itu saja dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk dapat membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa beserta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah orang dan barang bukti yang saat itu diamankan petugas kepolisian;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt





Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh AKP Syaifullah, S.H., M.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotim dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) paket yang berisi Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 405/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 28 September 2021 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.2350 gram hasil pengujian mengandung METAMFETAMIN (positif) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
3. Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 25 September 2021 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Sdr. RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN didapatkan **positif** kandungan Narkotika dengan bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena telah menguasai narkotika jenis sabu terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Jalan Moh. Hatta Gang Kusuma Indah RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar rumah kemudian polisi memanggil ketua RT, lalu dengan didampingi ketua RT setempat Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan *Nomor SIM card* 2 085651216343, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning, dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan *Nomor SIM card* 2 085651216343, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning adalah milik teman yang Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bagian kantong sebelah kanan depan yang Terdakwa gunakan saat itu, lalu 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning ditemukan di atas kandang ayam belakang rumah, kemudian 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih dengan nomor Whatsapp 081345007294 dan *nomor SIM card* 2 085651216343 ditemukan di lantai dalam kamar dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut dari sdr. Ami dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. Ami sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu dari sdr. Ami tersebut pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Kapten Mulyono dekat jembatan patah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Ami tersebut, karena sebelumnya ada 2 (dua) orang yang minta carikan sabu kepada Terdakwa, salah satunya adalah sdr. Didik yang minta carikan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa lainnya minta carikan sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mendengar hal tersebut lalu Terdakwa juga ingin membeli dengan menambah uang teman Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) agar dapat membeli sabu lebih banyak dengan jumlah 1,5 (satu koma lima) kantong dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Didik bahwa harga sabu 1 (satu) kantong sebesar 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Ami melalui telepon WhatsApp dan menanyakan apakah ada sabu atau tidak saat mengetahui sabunya ada lalu Terdakwa memesan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kantong ke sdr. Ami dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Ami meminta Terdakwa menemuinya di jalan Kapten Mulyono dekat jembatan patah untuk mengambil dan membayar sabu yang Terdakwa pesan tersebut, setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah yang mana setelah diterima sabu tersebut lalu Terdakwa bagi dengan teman Terdakwa masing-masing milik sdr. Didik sebanyak 1 (satu) kantong dan setengah kantongnya lagi Terdakwa bagi dengan teman Terdakwa sebanyak 1,3 (satu koma tiga gram) sedangkan punya Terdakwa sebanyak 1,3 (satu koma tiga) gram;
- Bahwa byang Terdakwa lakukan terhadap sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Ami adalah membagi sabu tersebut kepada orang yang minta tolong carikan sabu kepada Terdakwa dan untuk sabu yang Terdakwa miliki untuk Terdakwa pakai atau gunakan dan dengan mencari sabu tersebut Terdakwa mendapat lebih uang dari pembeli sebagai keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. Ami sejak tahun 2021 dan hubungan Terdakwa dengan sdr. Ami hanya sebatas pertemanan dalam transaksi sabu saja tidak ada hubungan pekerjaan dan lainnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa tidak menentu dalam membeli dan menjadi perantara dalam jual beli sabu, yang terakhir Terdakwa mendapat

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt



keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan Terdakwa mencarikan sabu;

- Bahwa 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan *Nomor SIM card* 2 085651216343 karena HP tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana Terdakwa melakukan transaksi sabu dan ada kaitannya dengan perkara yang Terdakwa hadapi saat ini;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan imbalan Terdakwa mencarikan sabu;
- Bahwa pemilik timbangan, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan tersebut adalah milik teman Terdakwa yang dengan sepengetahuan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut disimpan di atas kandang ayam di belakang rumah, yang mana barang-barang tersebut digunakan teman Terdakwa untuk membagi sabu yang terkadang dilakukan di rumah atau tempat tinggal Terdakwa dan Dapat Terdakwa terangkan cara Terdakwa menjadi perantara dalam membeli sabu adalah apabila ada teman atau orang yang minta bantu mencarikan sabu dengan menghubungi Terdakwa melalui telepon ataupun langsung terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mencarikan sabu kepada orang yang Terdakwa kenal, setelah pemesan sabu memberikan uangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambilkan sabunya kepada penjual sabu dan menyerahkan uangnya kepada penjual setelah itu Terdakwa serahkan sabunya kepada pembeli sabu yang meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram ;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan *nomor SIM card* 2 085651216343;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
- 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dihubungkan dengan barang bukti di atas, yang mana satu alat bukti dengan alat bukti lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumahnya yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Kusuma Indah RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar rumah kemudian polisi memanggil Ketua RT setempat, lalu dengan didampingi oleh Ketua RT setempat Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bagian kantong sebelah kanan depan yang Terdakwa gunakan saat itu, lalu 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning ditemukan di atas kandang ayam belakang rumah, kemudian 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih dengan nomor Whatsapp 081345007294 dan nomor SIM card 2 085651216343 ditemukan di lantai dalam kamar dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didapat dari Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan Nomor SIM card 2 085651216343, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan warna kuning adalah milik teman yang Terdakwa lupa namanya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Ami (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dimana transaksinya dilakukan di pinggir Jalan Kapten Mulyono dekat jembatan patah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Ami tersebut, karena sebelumnya ada 2 (dua) orang yang minta dicarikan sabu kepada Terdakwa, salah satunya adalah saksi Didik yang minta dicarikan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa lainnya minta dicarikan sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ingin membeli dengan menambah uang teman-teman Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) agar dapat membeli sabu lebih banyak dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi Didik bahwa harga sabu 1 (satu) kantong sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Ami melalui telepon WhatsApp dan menanyakan apakah ada sabu atau tidak. Saat mengetahui sabunya ada, lalu Terdakwa memesan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kantong ke sdr. Ami dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Ami meminta Terdakwa menemuinya di jalan Kapten Mulyono dekat jembatan patah untuk mengambil dan membayar sabu yang Terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya lalu sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi dengan teman Terdakwa masing-masing milik saksi Didik sebanyak 1 (satu) kantong dan setengah kantongnya lagi Terdakwa bagi dengan teman Terdakwa sebanyak 1,3 (satu koma tiga) gram;
- Bahwa atas perbuatannya mencarikan sabu untuk saksi Didik, Terdakwa telah mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo warna putih dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan *Nomor SIM card* 2 085651216343 karena HP tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana Terdakwa melakukan transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur setiap orang.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah subyek hukum berupa orang yakni terdakwa Rusdianto alias Anto bin Dasiman yang identitas selengkapny telah dicocokkan dan telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa Rusdianto alias Anto bin Dasiman dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sangat baik, sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang cakap menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya sebagaimana dibawah ini;

## **Ad 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*without right*) adalah mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan melanggar rasa keadilan dan norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum di atas merupakan sifat yang dilarang dari suatu perbuatan, sehingga untuk menilai apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan telah pula dianggap melanggar sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut tentu harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan materil yang dilarang di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di atas adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim memandandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut setiap tindakan pengadaan, impor, ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika haruslah didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menurut hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil yang dirumuskan dalam pasal ini, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, maka dari itu tidak semua perbuatan materiil tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan apabila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti terdapat pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan materiil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumahnya yang berada di Jalan Moh. Hatta Gang Kusuma Indah RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar rumah kemudian polisi yang melakukan penangkapan yakni saksi Tri Amanda dan saksi Natalius Bramantyo memanggil Ketua RT setempat yakni saksi Gst. Ismet Inono, lalu dengan disaksikan oleh Ketua RT tersebut Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bagian kantong sebelah kanan depan yang Terdakwa gunakan saat itu, lalu 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning ditemukan di atas kandang ayam belakang rumah, kemudian 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih dengan nomor Whatsapp 081345007294 dan nomor SIM card 2 085651216343 ditemukan di lantai dalam kamar dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didapat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I ditimbang dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum,at tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh AKP Syaifullah, S.H., M.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotim dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang disita dari

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa tersebut berat bersihnya adalah 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I yang disita dari Terdakwa tersebut dilakukan uji laboratoriuam dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 405/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 28 September 2021 yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2350 (nol koma dua tiga lima nol) gram hasil pengujiannya mengandung METAMFETAMIN (positif) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti yang disita dalam penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram tersebut adalah metamphetamine yang termasuk ke dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tri Amanda dan saksi Natalius Bramantyo yang keterangannya sangat berseuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Ami (DPO). Awalnya sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibeli dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Ami tersebut, karena sebelumnya ada 2 (dua) orang yang minta dicarikan sabu kepada Terdakwa, salah satunya adalah saksi Didik yang minta dicarikan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dimana saksi Didik telah menyerahkan uang



sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa lainnya minta dicarikan sabu dan telah pula menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga ingin membeli sabu lalu kemudian Terdakwa menambah uang dari teman-teman Terdakwa tersebut dengan uang milik Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar dapat membeli sabu lebih banyak sehingga terkumpul uang sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Ami (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih dengan nomor Whatsapp 081345007294 dan *nomor SIM card* 2 085651216343 milik Terdakwa dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. Ami (DPO) kemudian sdr. Ami (DPO) meminta Terdakwa untuk menemuinya di jalan Kapten Mulyono dekat jembatan patah untuk mengambil sabu dan membayar sabu yang Terdakwa pesan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya lalu sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi dengan teman Terdakwa masing-masing milik saksi Didik sebanyak 1 (satu) kantong dan setengah kantongnya lagi Terdakwa bagi dengan teman Terdakwa sebanyak 1,3 (satu koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tri Amanda dan saksi Natalius Bramantyo yang juga berseuaian dengan keterangan saksi Didik Susanto diketahui bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.30 WIB saksi Tri Amanda dan saksi Natalius Bramantyo telah lebih dahulu menangkap saksi Didik Susanto dan dalam keterangannya saksi Didik Susanto menerangkan bahwa sabu yang dikuasainya tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata telah pula dilakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang dikui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah keuntungan yang diperolehnya dari jasanya mencarikan sabu untuk saksi Didik Susanto;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dapat dibuktikan bahwa telah membeli dan sekaligus pula menjadi perantara jual beli narkoba antara sdr. Ami (DPO) dengan saksi Didik Susanto dan Terdakwa telah pula memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas jasanya tersebut, selain itu di dalam proses pemeriksaan juga terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut dan meskipun berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 25 September 2021 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO Bin DASIMAN didapatkan **positif** kandungan Narkoba dengan bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, namun Terdakwa tidak sedang dalam proses rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, dan pertimbangan hukum tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya bukti surat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang cakap sehingga mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor: B-314/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 28 September 2021 telah disisihkan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirim ke laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 September 2021, maka ditetapkan agar barang bukti yang disisihkan tersebut untuk dimusnahkan, demikian pula dengan barang bukti yang telah dimusnahkan, maka ditetapkan agar pemusnahan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah simcard dengan Nomor Whatsapp 081345007294 dan nomor SIM card 2 085651216343, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, dan 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa oleh karena terkait secara langsung dengan tindak pidana, maka ditetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih oleh karena barang bukti tersebut terkait secara langsung dengan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Demikian pula dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil tindak pidana, maka dirampas pula untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rusdianto alias Anto bin Dasiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram ;
  - 1 (satu) pak plastik klip kecil transparan;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) Nomor Whatsapp 081345007294 dan nomor SIM card 2 085651216343;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna kuning;
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
  - 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna putih;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.